



P U T U S A N

Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SUTARTO
Pangkat/Nrp : Serka/21980149000278.
Jabatan : Ba Urdal Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir : Blora/ 26 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0421/LS Jalan Trans Sumatera Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0421/LS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2/IX/2014 tanggal 5 September 2014. selanjutnya dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 25 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0421/LS selaku Ankum Nomor : Kep/03/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/163/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 dan Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-17/A-17/IX/ 2014 tanggal 15 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/2014 tanggal 24 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/147/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/01/PM I-04/AD/I/ 2015 tanggal 9 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/01/PM I-04/AD/I/ 2014 tanggal 12 Januari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Desember 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan, tetapi mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa telah berdinasi sebagai anggota TNI AD sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini.
 - b. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
 - c. Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga.
 - d. Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - e. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagaimana disampaikan oleh Komandan satuannya dalam surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman Nomor : B/44/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
3. Atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, tetapi tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai berikut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 secara berturut-turut bertempat di Ma Kodim 0421/Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Andi Sutarto NRP 21980149000278 menjadi anggota TNI AD melalui Dikcaba PK di Magelang/Tengah tahun 1998, pada tahun 2008 mengikuti Susba Intel di Lahat Sumsel, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi sekarang Terdakwa ditugaskan di Kodim 0421/LS dengan jabatan sebagai Ba Urdal Pok Tuud.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 anggota Kodim 0421/LS untuk melakukan kegiatan apel pagi di Ma Kodim 0421/LS, pada saat apel pagi tersebut Saksi Serma Subagyo tidak melihat Terdakwa dan keterangannya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa pada waktu pelaksanaan apel siang Terdakwa juga tidak hadir, selanjutnya Saksi Serma Subagyo selaku Kapok Tuud telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Pasi Pers Kapten Inf Sumardi memerintahkan kepada seluruh anggota Kodim 0421/LS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pencarian dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0421/LS di Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan namun Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0421/LS yang dipimpin oleh Serma Hasbari beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0421/LS di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 0421/LS dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pidana militer Desersi karena masalah keluarga dan Terdakwa banyak mempunyai hutang piutang.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/IX/2014/II-3 tanggal 5 September 2014 atau lebih kurang selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 87-K/PM/I-04/AD/V/2014 tanggal 20 Juni 2014, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tetapi hukuman pidana penjara tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum An. Mayor Chk Rusmanto, S.H. Nrp. 522907 berdasarkan Surat Perintah Dan Rem 043/Gatam Nomor : Sprin/48/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer tetapi para Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi dipersidangan dan sesuai dengan Surat dari Dan Dim 0421/LS Nomor : B/39/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 para Saksi sedang melaksanakan tugas ketahanan pangan tahun 2014, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : ABDULLAH.
Pangkat/Nrp : Serda/31970085470575.
Jabatan : Juyar.
Kesatuan : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/ 27 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Dusun Waringin Harjo Desa Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0421/LS pada tahun 2011, antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas antara bawahan dan atasan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melakukan perbuatan sekarang ini pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa pernah melakukan perkara tindak pidana THTI, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menjatuhkan putusan penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa banding, akan tetapi Terdakwa belum ada keputusan banding dari Pengadilan Militer I-04 Palembang.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 anggota Kodim 0421/LS melaksanakan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sampai dengan Saksi melaksanakan apel siang yang bersangkutan tidak ada, kemudian berlanjut sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan (TK).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0421/LS di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang infentaris satuan berupa senjata api dan yang lainnya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan oleh Kesatuan adalah Staf Intel Kesatuan Kodim 0421/LS melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji dari Satuan yang ditransfer melalui Bank BRI adalah pada bulan Juli 2014 dan gaji bulan Agustus 2014, Saksi mendapatkan perintah dari Komandan (Letkol Inf Efran Gunawan) agar supaya gaji Terdakwa jangan ditransfer dikembalikan ke Negara dan yang bersangkutan sudah diajukan Scorsing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: HASBARI.
Pangkat/Nrp	: Serma/604545.
Jabatan	: Ba Intel Dim 0421/LS.
Kesatuan	: Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir	: Kalianda/ 25 Pebruari 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0421/LS Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Makodim 0421/LS pada saat yang bersangkutan berada di Makodim 0421/LS, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya hubungan antara sebatas atasan dengan bawahan.
 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014.
 3. Bahwa selain kasus yang sekarang ini pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menjatuhkan putusan penjara selama 2 (dua) bulan kemudian Odmil Banding, akan tetapi Terdakwa belum ada keputusan Banding dari Pengadilan Militer telah melakukan Desersi.
 4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 Pasi Intel Lettu Arh Kuntoko. S, kemudian atas perintah Dandim 0421/LS, Pasi-1/Intel memerintahkan kepada Staf dan Unit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu Saksi sendiri melakukan pencarian kerumahnya dengan alamat Asrama Kodim 0421/LS Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan bahwa bersangkutan tidak ada di rumah.
 5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib masyarakat melaporkan ke Piket Kodim 0421/LS bahwa Terdakwa mengamuk, selanjutnya piket Kodim melaporkan ke Staf Intel ada anggota Terdakwa mengamuk di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
 6. Bahwa Kemudian Pasi Intel Lettu Arh Kuntoro. S, atas perintah Dandim 0421/LS, Pasi-1 Intel memerintahkan kepada Staf untuk menangkap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 wib, Saksi beserta 4 orang anggota Provost Kodim 0421/LS menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Staf Intel untuk di interogasi dan ditahan, pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 12.00 wib diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum yang berlaku.
 6. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
 7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan Kesatuan Desersi Terdakwa tidak membawa barang infentaris Satuan.
 9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mempunyai hutang-piutang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap

: SUBAGYO.

Pangkat/Nrp

: Serma/579462.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kapok Tuud.
Kodim : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir : Batang/ 03 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0421/LS Jalan Lintas Sumatera
Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota organik Kodim 0421/LS, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Desersi, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014.
3. Bahwa selain kasus yang sekarang ini, pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menjatuhkan putusan penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa naik banding oleh jaksa sehubungan tuntutan jaksa 6 bulan penjara, akan tetapi Terdakwa belum ada keputusan Banding dari Pengadilan Militer telah meninggalkan satuan lagi.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014, anggota Kodim 0421/LS melakukan apel pagi, di dalam apel pagi tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa dan keterangannya tanpa keterangan (TK), kemudian pada waktu dilakukan pengecekan apel siang yang bersangkutan juga tidak hadir, dengan adanya anggota yang tidak hadir tersebut, Saksi selaku Kapok Tuud telah berusaha menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon ke handphonenya, namun handphone yang bersangkutan tidak aktif, kemudian Pasi Pers Kapten Inf Sumardi memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun yang bersangkutan tidak ditemukan, kemudian melakukan pencarian dirumahnya dengan alamat Asrama Kodim 0421/LS Jalan Lintas Sumatera Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan tidak ada di rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Desersi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan Kesatuan Desersi Terdakwa tidak membawa barang infentaris Satuan.
8. Bahwa absensi anggota Kodim 0421/LS, siap Saksi serahkan kepada Penyidik.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secapa PK di Magelang/Tengah tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang, pada tahun 2008 ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian mengikuti Susba Intel di Lahat Sumsel, kemudian ditugaskan di Kodim 0421/LS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Sidomulyo dan Kec. Kalianda dan Terdakwa ikut teman (Sdr. Thomas) mengurus perpanjangan pajak kendaraan di Samsat.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada orang sipil dan tetangga karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong Bank BRI karena pada saat mengikuti test Secapa Terdakwa pinjam uang ke Bank BRI, sehingga Terdakwa malu untuk masuk kantor karena banyak orang yang mencari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa sedang pinjam sepeda motor teman tidak dikasih karena rantenya putus sehingga Terdakwa marah, kemduian Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0421/LS yang dipimpin oleh Serma Hasbari beserta 3 (tiga) orang di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kodim 0421/LS untuk di Introgasi dan ditahan, pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 secara berturut-turut selama 57 (lima puluh tujuh hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara THTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menerima keputusan tersebut tetapi Terdakwa belum menjalani hukuman.
11. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan mengetahui Oditur Militer mengajukan Banding, dan Putusan Banding sudah dibacakan kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2015 , putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Putusannya belum berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain.

14. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Ba Urdal Pok Tuud mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu membuat daftar Piket Kodim 00421/LS, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kerjakan oleh Serma Subagyo.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

16. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Magelang/Tengah tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang, pada tahun 2008 ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian mengikuti Susba Intel di Lahat Sumsel, kemudian ditugaskan di Kodim 0421/LS sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Sidomulyo dan Kec.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kalianda dan Terdakwa ikut teman (Sdr. Thomas) mengurus perpanjangan putusan.mahkamahagung.go.id
pajak bengkel di Samsat.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada orang sipil dan tetangga karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong Bank BRI karena pada saat mengikuti test Secapa Terdakwa pinjam ke Bank BRI, sehingga Terdakwa malu untuk masuk kantor karena banyak orang yang mencari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kemudian Pasi Pers Kapten Inf Sumardi memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun yang bersangkutan tidak ditemukan, kemudian melakukan pencarian dirumahnya tetapi tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib masyarakat melaporkan ke Piket Kodim 0421/LS bahwa Terdakwa mengamuk, selanjutnya piket Kodim melaporkan ke Staf Intel ada anggota Terdakwa mengamuk di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

8. Bahwa benar Kemudian Pasi Intel Lettu Arh Kuntoro. S, atas perintah Dandim 0421/LS, Pasi-1 Intel memerintahkan kepada Staf untuk menangkap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 wib, Saksi-2 beserta 4 orang anggota Provost Kodim 0421/LS menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Staf Intel untuk di introgasi dan ditahan.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 12.00 wib diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 secara berturut-turut selama 57 (lima puluh tujuh hari) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 87-K/PM I-04/AD/2014 tanggal 20 Januari 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja meninggalkan satuan dalam waktu damai minimal satua hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar kemudian Oditur Militer mengajukan Banding, dan Putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, putusan Banding tersebut sudah dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada tanggal 12 Januari 2015, dan Putusannya belum berkekuatan hukum tetap karena Oditur Militer belum menentukan sikapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain.

16. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Ba Urdal Pok Tuud mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu membuat daftar Piket Kodim 00421/LS, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kerjakan oleh Serma Subagyo.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

18. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta di Persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 40 ayat (1) KUHPM adalah prajurit yang bertugas dalam dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Magelang/Tengah tahun 1998, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Klaten, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang, pada tahun 2008 ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian mengikuti Susba Intel di Lahat Sumsel, kemudian ditugaskan di Kodim 0421/LS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar sampai saat ini status Terdakwa adalah aktif sebagai anggota TNI AD karena belum pernah mengakhiri ikatan dinas atau pensiun maupun berhenti dari anggota TNI AD.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan sipelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang ber-wenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Sidomulyo dan Kec. Kalianda dan Terdakwa ikut teman (Sdr. Thomas) mengurus perpanjangan pajak kendaraan di Samsat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 wib masyarakat melaporkan ke Piket Kodim 0421/LS bahwa Terdakwa mengamuk, selanjutnya piket Kodim melaporkan ke Staf Intel ada anggota Terdakwa mengamuk di Desa Kedaton Lingkungan 7 Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
5. Bahwa benar Kemudian Pasi Intel Lettu Arh Kuntoro. S, atas perintah Dandim 0421/LS, Pasi-1 Intel memerintahkan kepada Staf untuk menangkap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 wib, Saksi-2 beserta 4 orang anggota Provost Kodim 0421/LS menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Staf Intel untuk di introgasi dan ditahan.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 sekira pukul 12.00 wib diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari dan menginsafi apabila mau meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu dengan cara mengajukan Corps Rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 secara berturut-turut selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar lamanya waktu 57 (lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi ini belum lewat lima tahun sejak hukuman atas perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama dijalani seluruhnya.

Yang dimaksud selama hak untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa adalah apabila dijatuhi pidana satu tahun penjara, maka perhitungan lima tahun dimulai dari sejak selesai ia menjalani pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika dia mendapat pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak berakhirnya pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut, apabila hal terjadi amnesti umum, setelah kepada terpidana dijatuhkan pidana, ia melarikan diri baik sebelum atau setelah ia dimasukkan dalam rumah rehabilitasi (penjara) militer, menurut pasal 84 bersambung dengan pasal 85 (2) KUHP dihubungkan dengan pasal 41 KUHPM, maka mulai penghitungan daluwarsa adalah pada esok harinya setelah melarikan diri, sedangkan tenggang waktunya ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama, tenggang waktu tersebut adalah $(12 + 1/3 \times 12)$ tahun = 16 tahun jika pidana itu dijatuhkan karena Desersi, yang kedua jika pidana itu dijatuhkan karena kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 86) maka tenggang waktu itu adalah $(6 + 1/3 \times 6)$ tahun = 8 tahun.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 87-K/PM I-04/AD/2014 tanggal 20 Januari 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja meninggalkan satuan dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar kemudian Oditur Militer mengajukan Banding, dan Putusan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, putusan Banding tersebut sudah dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada tanggal 12 Januari 2015, dan Putusannya belum berkekuatan hukum tetap karena Oditur Militer belum menentukan sikapnya.
3. Bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, perkara Terdakwa yang sebelumnya masih dalam proses upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa walaupun unsur ke lima tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur pokok pasal yang di dakwakan yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, telah terpenuhi, sedangkan unsur ke lima merupakan unsur pemberat dari pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat diterapkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ancaman pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM lebih rendah dari pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, sehingga terhadap Terdakwa dapat diterapkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada orang sipil dan tetangga, sehingga banyak orang mencari untuk menagih hutang sehingga Terdakwa malu untuk masuk dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati aturan-aturan yang berlaku di TNI terutama mengenai prosedur perijinan.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pekerjaan Terdakwa menjadi terbengkalai dan digantikan oleh Serma Subagyo serta akan mempengaruhi disiplin di Kesatuan Kodim 0421/LS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara THTI.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, karena berhubungan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Sutarto, Serka, Nrp. 21980149000278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Deseri dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 0421/LS terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Kapten Chk Nrp.11040007970379, Penasihat Hukum Rusmanto, S.H. Mayor Chk Nrp. 522907 Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 01-K / PM I-04 / AD / I / 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP. 519169